

**PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM
PEMBUATAN AKTA DI KOTA SAMARINDA**

USULAN PENELITIAN



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister (S2) Kenotariatan**

Oleh:

Syeima Azzahra

NIM.21302100186

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM
PEMBUATAN AKTA DI KOTA SAMARINDA**

Oleh:

Nama : Syeima Azzahra


NIM : 21302100186

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal, 31 Juni 2024



Dr. Denny Suwondo, SH, MH.

NIDN: 0617106301


Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903



**PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN
AKTA DI KOTA SAMARINDA
TESIS**

Oleh:

Syeima Azzahra

NIM : 21302100186

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal :

Dan dinyatakan :

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN:0615087903

Anggota

Dr. Denny Suwondo, SH,MH.

NIDN : 0617106301

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 062004670

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sycima Azzahra
NIM : 21302100186
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA DI KOTA SAMARINDA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 2024
Yang Menyatakan

Sycima Azzahra
21302100186

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syeima Azzahra
NIM : 21302100186
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : "PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA DI KOTA SAMARINDA" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang, 2024
Yang Menyatakan



Syeima Azzahra
21302100186

MOTTO

Jangan pernah berputus asa ketika orang lain ingin menjatuhkan kita, abaikan saja dan tetap lihat kedepan tanpa memperdulikan mereka, karena pada dasarnya mereka tidak mampu menyaigimu, maka gapailah cita-cita setinggi mungkin tanpa orang lain tau, disaat cita-cita kita tercapai maka orang-orang tau dengan sendirinya atas kesuksesan kita dan itulah cara membuat orang agar bisa saling menghargai.

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari bahwa betapa dekatnya saat mereka menyerah.
(Thomas Alva Edison).*

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti yang telah mereka berikan selama ini. Kalian adalah sumber inspirasi sejati dalam setiap langkah perjalanan hidupku.
2. Kepada dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga dalam menyusun tesis ini. Tanpa bimbingan dan dorongan kalian, tesis ini tidak akan terwujud dengan sempurna.
3. Kepada teman-teman seperjuangan, terima kasih atas semangat, dukungan, dan kerjasama yang luar biasa. Perjalanan ini menjadi lebih berwarna dan bermakna berkat kebersamaan kita.
4. Tesis ini kupersembahkan sebagai ungkapan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam perjalanan penelitian ini.
5. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
6. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Di Kota Samarinda”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang

menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis
Syeima Azzahra



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta di Kota Samarinda. Fokusnya adalah pada analisis perlindungan yang ada serta evaluasi terhadap efektivitas mekanisme perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan karyawan notaris serta analisis kasus yang melibatkan saksi notaris di Kota Samarinda. Hasil penelitian menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan, termasuk tekanan dari pihak terkait dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. Kesimpulannya, diperlukan penyusunan kebijakan yang lebih detail dan peningkatan kesadaran hukum untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan notaris dalam menjalankan tugas profesional mereka di Kota Samarinda.

Kata Kunci: *Pembuatan Akta, Perlindungan Hukum, Saksi Akta*



ABSTRACT

This study aims to investigate the legal protection provided to notary employees acting as witnesses in the drafting of deeds in Samarinda City. The focus is on analyzing existing protection and evaluating the effectiveness of these protection mechanisms. The research methods used include a normative approach to analyze applicable legal regulations and an empirical approach through interviews with notary employees and analysis of cases involving notary witnesses in Samarinda City. The research findings highlight challenges faced in the implementation of protection, including pressure from stakeholders and a lack of awareness of their rights. In conclusion, detailed policy formulation and increased legal awareness are needed to create a safe working environment for notary employees in carrying out their professional duties in Samarinda City.

Keywords: *Deed Drafting, Legal Protection, Witness to Deeds*



DAFTAR ISI

A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah.....	7
C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Manfaat Penelitian	7
E.	Kerangka Konseptual.....	8
F.	Kerangka Teoritik	10
G.	Metode Penelitian	13
	DAFTAR PUSTAKA.....	23



A. Latar Belakang

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah karyawan Notaris. Peranan dan kedudukan karyawan Notaris cukup besar untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, dan keberadaannya dalam membantu kinerja dari jabatan seorang notaris memegang peranan cukup penting. Karyawan memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil maka dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris. Bagi karyawan Notaris, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal. Seorang karyawan Notaris selain harus mampu membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya secara optimal, juga harus mampu menjadi saksi dalam pembuatan akta yang diharuskan oleh Undang – Undang untuk sahnya suatu akta. Peranan karyawan Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta tersebut dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris. Dalam perkembangannya kewajiban notaris dalam penyusunan dan peresmian akta

tidak dilakukan sendiri oleh notaris, akan tetapi dibantu oleh karyawan notaris. Kewajiban notaris dimaksud telah diatur dalam undang – undang bahwa akta harus disusun, dibacakan dan ditandatangani di hadapan paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi – saksi notaris lebih mengutamakan dari karyawan itu sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil saksi selain dari karyawan notaris.¹

Kesaksian memiliki kedudukan yang penting dalam serangkaian pembuktian. Kesaksian sebagai salah satu alat bukti memiliki arti penting. Sehingga suatu kesaksian disebut sebagai alat bukti kesaksian. Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan alat bukti yaitu diantaranya dari alat bukti saksi tersebut. Kesaksian dalam perkara tersebut dapat memberikan tambahan keterangan yaitu untuk menjelaskan perkara yang sedang berlangsung di persidangan. Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpedoman pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, atau berdasarkan Undang-Undang terkait lainnya. UUJN dan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi acuan Notaris agar dapat melaksanakan fungsi dan peran dengan baik dan benar. Di dalam suatu akta Notaris, Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut disebut dengan Saksi Akta Notaris.²

¹Sutrisno, *Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris Buku II*, Madju, Medan, 2007, hlm. 35-37.

²*Loc, cit.*

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta atau yang disebut dengan saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan di kantor/dihadapan para pihak yang menghadap Notaris, ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen). Para saksi akta tersebut membubuhkan tanda tangan mereka, biasanya saksi instrumentair tersebut adalah saksi dari karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta wajib menandatangani akta tersebut.³ Memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan sebagaimana tercantum oleh Undang-undang Jabatan Notaris di dalam akta tersebut. Mengingat pentingnya saksi dalam suatu akta, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 2014. Menurut Pasal 40 UUJN memberikan ketentuan saksi dalam akta notaris yaitu:

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa

³*Loc, cit.*

pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Karyawan Notaris sebagai saksi pada pembuatan dan pembacaan serta

peresmian akta harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Perlindungan terhadap karyawan notaris tersebut adalah perlindungan yang dijamin oleh peraturan perundang – undangan. Mengingat pembuatan akta notaris merupakan tindakan hukum di bidang kenotariatan maka perlindungan terhadap notaris dan karyawan yang menjadi saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tersebut harus mendapat perlindungan dari peraturan perundang – undangan di bidang kenotariatan yang dalam hal ini adalah Undang – Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi Undang – Undang Jabatan Notaris yang didalamnya telah menjelaskan tentang syarat – syarat sebagai saksi dalam peresmian suatu akta notaris justru tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi yang dalam hal ini karyawan notaris. Padahal sebagaimana telah diuraikan peranan saksi dalam pembuatan dan pembacaan akta notaris sangat besar, dan sudah bertindak dalam perbuatan hukum, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.⁴ Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, perlindungan hukum hanya diberikan kepada Notaris dengan adanya

⁴*Loc, cit.*

hak ingkar yang secara tersirat dapat dilihat pada Pasal 16 jo Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 54 Undang - Undang Jabatan Notaris, sedangkan untuk karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta tidak ada pengaturannya. Dengan kondisi tersebut maka karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tidak mendapat perlindungan hukum dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, padahal tindakan hukum yang dilakukan termasuk bidang kenotariatan. Dengan tidak adanya pengaturan perlindungan bagi karyawan notaris yang menjadi saksi dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, maka penulis tertarik untuk membahasnya. Hal tersebut karena tindakan hukum yang dilakukan di bidang kenotariatan dalam hal ini karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta ternyata tidak mendapat perlindungan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru penulis temui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan notaris, yakni Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sungguhpun dalam Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian suatu akta notaris. Namun demikian mengingat tindakan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris tersebut sudah memasuki wilayah kenotariatan maka sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dari Undang – Undang Jabatan Notaris, yang sampai saat ini belum terakomodir dan belum diatur diluar Undang – Undang Jabatan Notaris.

Ketiadaan pengaturan perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris ini jelas dapat mengakibatkan persoalan rentannya pegawai Notaris menjadi pihak yang dapat digugat dalam suatu kasus yang melibatkan Notaris. Hal ini dapat terlihat dalam kasus dugaan korupsi BPHTB dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 milyar. Dalam kasus tersebut terdapat dua tersangka yakni A dan MS diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kota Samarinda selama periode 2015 hingga 2018. Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Samarinda, akhirnya melakukan penahanan terhadap keduanya, selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II Samarinda terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023. Dalam kasus tersebut dua tersangka mengaku hanya menjalankan tugas dari Notaris tempat kedua Notaris tersebut bekerja.⁵ Berdasarkan kasus di atas terlihat bahwasannya pegawai Notaris dapat berpeluang besar menjadi pihak yang juga dapat tersangkut suatu kasus hukum dari pekerjaan yang dilakukannya. Berkaitan dengan penjelasan yang ada maka perlu kiranya dilakukan kajian perihal “PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA”.

⁵Erfandy Rusdy Quiliem, Wawancara pribadi dengan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri samarinda, pada 12 Mei 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta?
2. Bagaimana kendala dan solusi terkait perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan perihal perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan solusi terkait perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu akta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan dalam hukum kenotariatan secara umum dan memberikan pembaharuan dalam kajian hukum terkait perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu Akta secara khusus.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dan organisasi kenotariatan untuk

merumuskan ketentuan terkait perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan suatu Akta.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut.⁶

2. Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata

⁶Arti Tinjauan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui: <http://kbbi.web.id/>, pada 12 September 2023.

hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁷

3. Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁸

4. Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta

⁷Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88.

⁸Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁰

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

¹⁰ *Loc. cit.*

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹¹

a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh


¹¹Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹²

¹²Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.



Bagan:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsekan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari;¹³

- a. Penelitian berlakunya hukum:
 - 1) Penelitian efektivitas hukum,
 - 2) Penelitian dampak berlakunya hukum.
- b. penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang

¹³Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 55.

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;¹⁴

- a. *empirical legal research*,
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris),
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:¹⁵

- a. pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis,
- b. nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- c. sejarah hukum,
- d. penelitian hukum yang responsif,
- e. permasalahan hukum dalam masyarakat,
- f. efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
- g. kemanfaatan hukum dalam masyarakat,

¹⁴*Ibid*, hlm. 80-83.

¹⁵*Loc, cit*, Muhaimin

- h. kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- i. peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
- j. penegakan hukum (*law enforcement*),
- k. implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- l. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- m. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
- n. hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- o. hukum kebiasaan dan hukum adat,
- p. dan lain-lain.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut: Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”.

Prilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial ethics). Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research (penelitian sisio legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada prilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.¹⁶

¹⁶*Loc, cit*, Muhaimin

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu metode yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.¹⁷

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal perlindungan pegawai Notaris sebagai saksi dalam proses pembuatan akta Notaris di Kota Samarinda maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : BPN Kota Samarinda, Notaris di Kota Samarinda, dan Pegawai Notaris yang pernah terkena kasus hukum di Kota Samarinda.

¹⁷Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen- dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan peran Notaris dalam perlindungan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta di Kota Samarinda pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teta Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teta Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat

hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁸ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan. Adapun informan dalam wawancara pada tesis ini ialah BPN Kota Samarinda, Notaris di Kota Samarinda, dan Pegawai Notaris yang pernah terkena kasus hukum di Kota Samarinda.

3) Data Sekunder

Pengumpulam data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait dengan perlindungan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 161.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut: 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan. 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi. 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka. 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive. 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.¹⁹

¹⁹Lexy J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.

H. Jadwal Penelitian

Bentuk Kegiatan	Bulan/ Tahun 2024															
	April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Penyusunan Proposal																
2. Persiapan dan Pembekalan Pelaksanaan Penelitian																
3. Pelaksanaan Penelitian Lapangan (Pengumpulan data dan analisa data/informasi)																
4. Penyusunan Laporan																

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Garner, Bryan, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. Paul
- Achmad Chomzah, Ali, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Ali, Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, (1996), *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, M., 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fajar N.D., Mukti dan Achmad, Yulianto, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Harsono, Boedi, (2007), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Djambatan, cetakan ke-11 (edisi revisi), Jakarta
- Hanitjo Soemitro, Ronny, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta
- Isnaeni, Moch., (2016), *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung
- Kelsen, Hans, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Kumkelo, Mujaid, Anash Kolish, Moh., dan Vredian Aulia Ali, Fiqh, (2015), *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang
- Marzuki Peter, Mahmud, (2009), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

- Mertokusumo, Sudikno, (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Muchsin, Koeswahyono, Imam, dan Soimin, (2007), *Hukum Agraria dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung
- Nawawi, Hadari, (1993), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Ridwan Halim, A., (1988), *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-2, Jakarta
- Ruchiyat, Eddy, (1995), *Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Alumni, Bandung
- Santoso, Urip, (2012), *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana, Jakarta
- Soesangobeng, Herman, (2012), *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, (2010), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sofwan Masjchoen, Sri, (1980), *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Sugiono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung
- Sullivan, J.A. dan Hillard, Jonathan, (2014), *The Law of Contract*, 6th Edition, Oxford University Press, Oxford
- Supomo dan Djoksutono, (1955), *Sedjarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Djambatan, Cetakan ke-4, Jakarta
- Supriadi, (2012), *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta

Sutrisno, *Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris Buku II*, Madju, Medan, 2007

van Vollenhoven, Cornelis, (2013), *Orang Indonesia dan Tanahnya (De Indonesier en Zijn Ground)*, STPN Press, Yogyakarta

Warassih, Esmi, (2011), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Wiradi, Gunawan, (2009), *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*, Diterbitkan bersama oleh: Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, AKATIGA, Edisi Baru, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teta Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teta Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.